



PENETAPAN

Nomor 500Pdt.P/2022/PAJU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh :

Xxxxxxxxxxxxxxx, NIK.xxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Bangkalan, 23 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Bermaksud mengajukan permohonan perwalian anak yang bernama:

Xxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kota Bekasi, 30 Desember 2008, agama Islam, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti,

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan register Nomor 500/Pdt.P/2022/PA.JU. tanggal 24 November 2022, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Xxxxxxxxxxxxxxx adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxxxxxxx yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 08 Januari 1992 yang dicatat oleh di KUA Kecamatan Socah, Bangkalan, Jawa Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 08 Januari 1992;

2. Bahwa dari pernikahan xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

2.1 xxxxxxxxxxxxxxxx(P) lahir Surabaya, 03 Maret 1994;

2.2 xxxxxxxxxxxxxxxx(L) lahir Surabaya, 21 Juli 1998;

2.3 xxxxxxxxxxxxxxxx(P) lahir Jakarta, 18 September 2000;

2.4 xxxxxxxxxxxxxxxx (L) lahir Kota Bekasi, 30 Desember 2008;

3. Bahwa Ayah kandung anak-anak tersebut yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia tanggal 07 Maret 2021 di Bangkalan karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian No: xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 15 April 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

4. Bahwa anak kandung pertama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 10 April 2014

5. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas anak Pemohon yang masih di bawah umur (xxxxxxxxxxxxx (L) lahir Kota Bekasi, 30 Desember 2008) guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengambil pinjaman di Bank BNI dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik Tanah dan Bangunan atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx dan untuk mengurus segala keperluan hukum baik didalam maupun diluar persidangan;

6. Bahwa sejak orangtua kandung anak anak tersebut meninggal dunia hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan PEMOHON tersebut diatas;

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut :

- a. Dalam rangka mengurus diri dan hak anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan untuk anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai wali atas anak tersebut;
- c. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggung jawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) sebagai wali dari anak anak tersebut yang bernama (XXXXXXXXXXXXXX (L) lahir Kota Bekasi, 30 Desember 2008);
3. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) sebagai wali dari anak anak tersebut yang bernama (XXXXXXXXXXXXXX (L) lahir Kota Bekasi, 30 Desember 2008 (guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengambil pinjaman di Bank BNI dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik Tanah dan Bangunan atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX dan untuk mengurus segala keperluan hukum baik didalam maupun diluar persidangan;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan apabila Pengadilan Agama Jakarta Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(Ex Aequo et Bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan,kemudian dibacakan permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan memberi Keterangan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto kopi kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon (Husnul Hotimah) yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX yang menikah pada tanggal 08 Januari 1992 yang dicatat oleh di KUA Kecamatan Socah, Bangkalan, Jawa Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 08 Januari 1992; yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi kode P2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXX(L) lahir Jakarta, Kota Bekasi, 30 Desember 2008, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2003/PL/I/JP/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 03 Maret 2011, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P3;
4. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Husnul Hotimah binti Sugino, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P4;
5. Foto kopi Kutipan Akta kematian XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2021 di Bangkalan karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian No: XXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 15 April 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta; yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P5;

Bahwa disamping bunti tertulis juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXXXXX yang telah memberikan keterangannya dihadapan majelis hakim di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Tetangga /RT, Pemohon ;
- Bahwa Pemohon beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon adalah isteri dari Bapak XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2021 di Bangkalan karena sakit;
Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dalam pernikahannya dengan XXXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXX (P) lahir Surabaya, 03 Maret 1994; XXXXXXXXXXXXXXXX (L) lahir Surabaya, 21 Juli 1998; XXXXXXXXXXXXXXXX (P) lahir Jakarta, 18 September 2000; XXXXXXXXXXXXXXXX (L) lahir Kota Bekasi, 30 Desember 2008;
- Bahwa sepengetahuan saksi, XXXXXXXXXXXXXXXX (L) lahir Jakarta, 30 Desember 2008, masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon orangnya berkelakuan baik, Amanah, bertanggung jawab;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon cakap untuk ditunjuk sebagai wali dari anaknya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon untuk melakukan tindakan/perbuatan hukum, maka dalam rangka mengurus hak warisan, harta peninggalan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum dari anak-anaknya diperlukan penetapan perwalian dan ijin pengadilan;
- 2. XXXXXXXXXXXXXXXX, yang telah memberikan keterangannya dihadapan majelis hakim di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Karyawan Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon adalah isteri dari Pemohon adalah isteri dari Bapak XXXXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2022/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2021 di Bangkalan karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dalam pernikahannya dengan XXXXXXXXXXXXXXXtelah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXX(P) lahir Surabaya, 03 Maret 1994; XXXXXXXXXXXXXXX(L) lahir Surabaya, 21 Juli 1998; XXXXXXXXXXXXXXX(P) lahir Jakarta, 18 September 2000; XXXXXXXXXXXXXXX (L) lahir Kota Bekasi, 30 Desember 2008;
- Bahwa sepengetahuan saksi, XXXXXXXXXXXXXXX(L) lahir Jakarta, 30 Desember 2008, masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon orangnya berkelakuan baik, Amanah, bertanggung jawab;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon cakap untuk ditunjuk sebagai wali dari anaknya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon untuk melakukan tindakan/perbuatan hukum, maka dalam rangka mengurus hak warisan, harta peninggalan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum dari anak-anaknya diperlukan penetapan perwalian dan ijin pengadilan;

Bahwa Pemohon juga mohon dikabulkan seluruh permohonannya;
Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini secara keseluruhan ;

PERTIMBANGAN HUKUMN

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon bermaksud supaya ditetapkan sebagai wali dari anaknya atau Penetapan perwalian atas anak Pemohon yang masih di bawah umur (XXXXXXXXXXXXX (L) lahir Kota Bekasi, 30 Desember

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2022/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008) guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengambil pinjaman di Bank BNI dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik Tanah dan Bangunan atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX dikarenakan perwalian ini dimana Pemohon saat ini berkeinginan untuk mengurus keperluan yang berkaitan dengan harta peninggalan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti yang diberi kode P.1 sampai dengan P.5 dan majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode P1 sampai dengan P5, adalah berupa fotokopi dari akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUH Perdata sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Jakarta Utara sehingga perkara aquo mejadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, terbukti bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX yang menikah pada tanggal 08 Januari 1992, Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX(L) adalah anak dari pernikahan Pemohon dan suaminya (XXXXXXXXXXXXX) yang menikah pada tanggal pada tanggal 08 Januari 1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXX(L) bertempat tinggal di Wilayah Jakarta Utara,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 bahwa Terbukti pula bahwa suami Pemohon yang bernama, XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2021 di Bangkalan karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menerangkan dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya adalah saling

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2022/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dalil permohonan Pemohon tersebut sebagaimana keterangannya atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terhadap dalil Pemohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

- o Bahwa Pemohon adalah isteri dari Pemohon adalah isteri dari Bapak XXXXXXXXXXXXXXXX;
- o Bahwa suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2021 di Bangkalan karena sakit;
- o Bahwa Pemohon dalam pernikahannya dengan XXXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXX(P) lahir Surabaya, 03 Maret 1994; XXXXXXXXXXXXXXXX(L) lahir Surabaya, 21 Juli 1998; XXXXXXXXXXXXXXXX(P) lahir Jakarta, 18 September 2000; XXXXXXXXXXXXXXXX (L) lahir Kota Bekasi, 30 Desember 2008;
- o Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXX(L) lahir Jakarta, 30 Desember 2008, masih dibawah umur;
- o Bahwa Pemohon orangnya berkelakuan baik, Amanah, bertanggung jawab;
- o Bahwa Pemohon cakap untuk ditunjuk sebagai wali dari anaknya tersebut;
- o Bahwa pemohon untuk melakukan tindakan/perbuatan hukum, maka dalam rangka mengurus hak warisan, harta peninggalan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum dari anak-anaknya diperlukan penetapan perwalian dan ijin pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas juga terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX (L) lahir Jakarta, 30 Desember 2008; usianya masih di bawah umur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas juga Pemohon orang yang berkelakuan baik, amanah serta cakap untuk ditunjuk sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali dari anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXX(L) lahir Jakarta, 30 Desember 2008;

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan sebagai berikut;

Pasal 45;

1. Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orangtua yang dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orangtua putus.

Pasal 50;

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali;
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Pasal 51.

1. Wali dapat ditunjuk oleh salah satu orangtua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi;
2. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
3. Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 107.

- i. Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan/atau belum pernah melangsungkan perkawinan;
- ii. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iii. Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut;

iv. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W : Burgerlijk Wetboek) dinyatakan sebagai berikut :

1. Pasal 330.

Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.;

2. Pasal 345.

Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa dari hasil perkawinan, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, selama tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah memperhatikan pasal 42, 48, pasal 50 dan pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim cukup alasan untuk mengabulkan petitum angka 2;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) Pemohon mohon juga agar memberi ljin kepada Pemohon (Husnul Hotimah) untuk melakukan tindakan hukum sebagai wali untuk mewakili kepentingan anak yang belum dewasa tersebut untuk mengambil Pinjaman di Bank BNI dengan Jaminan s pinjaman di Bank BNI dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik Tanah dan Bangunan atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX dan untuk mengurus segala keperluan hukum baik didalam maupun diluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dengan alasan sebagaimana disampaikan di atas maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon akan menjadi wali terutama untuk mewakili kepentingan anak tersebut apabila adanya hak-hak yang akan diterima oleh anak tersebut, baik yang berupa hak kewarisan maupun hak kebendaan lainnya, sedangkan di hadapan hukum anak tersebut dipandang belum cakap untuk menerima ataupun mengurus hak-haknya, terutama yang menyangkut hak kebendaan, karena belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah, sehingga untuk keperluan itu dipandang perlu untuk ditunjuk seorang wali yang dapat mewakili dan mengurus kepentingan semua proses hukum anak tersebut terutama untuk mewakili kepentingan perlengkapan persyaratan administrasi dan perbuatan hukum lainnya terutama yang berkaitan dengan bagian harta peninggalan ayahnya, oleh karena itu majelis hakim memandang Pemohon cakap sebagai wali dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX(L) lahir Jakarta, 30 Desember 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim cukup alasan untuk mengabulkan petitum angka 3 (tiga) tersebut yang amarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini

Menimbang, bahwa Pemohon juga mohon agar membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon dengan demikian cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) sebagai wali dari anak tersebut yang bernama (XXXXXXXXXXXXXX(L) lahir Jakarta, 30 Desember 2008);
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Husnul Hotimah binti Sugino) sebagai wali dari anak-anak tersebut yang bernama (XXXXXXXXXXXXXX(L) lahir Jakarta, 30 Desember 2008); untuk mengurus segala keperluan guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengambil pinjaman di Bank BNI dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik Tanah dan Bangunan atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX dan untuk mengurus segala keperluan hukum baik didalam maupun diluar persidangan;
- 4..Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.260.000.00.- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 06 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1444 Hijriah, oleh Hj.Shafwah,SH.,MH.,sebagai Ketua Majelis, Drs.Sarnoto,M.H.,dan Drs.Muslim,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Misharni, S.H. sebagai panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Hj.Shafwah,S.H,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs, Sarnoto,M.H.

Drs. Muslimin, M.H.

Panitera Pengganti

Misharni,S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 75.000,-
3. Panggilan/PNBP	Rp. 135.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,+

Jumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2022/PAJU